



**WALIKOTA KEDIRI**

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 38  
TAHUN 2015 TENTANG MEKANISME PERSETUJUAN DAN  
PENGAWASAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri, terjadi perubahan nomenklatur perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kediri terkait pelaksanaan persetujuan dan pengawasan analisis dampak lalu lintas;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi tentang pelaksanaan pengawasan analisis dampak lalu lintas, jenis bangunan yang tidak termasuk dalam batasan jenis bangunan yang wajib melaksanakan ANDALALIN memiliki dampak yang cukup besar terhadap lalu lintas sekitarnya, sehingga perlu dikeluarkan Rekomendasi Penanganan Dampak Lalu Lintas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 38 Tahun 2015 tentang Mekanisme Persetujuan dan Pengawasan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam

- Daerah Istimewa Yogyakarta, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570);
  8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
  9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 38 Tahun 2015 tentang Mekanisme Persetujuan Dan Pengawasan Analisis Dampak

Lalu Lintas (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG MEKANISME PERSETUJUAN DAN PENGAWASAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 38 Tahun 2015 tentang Mekanisme Persetujuan dan Pengawasan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 38) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Kediri dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM PTSP adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Kediri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.
5. Dinas Perhubungan adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Kediri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan.
6. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan hak, tugas dan kewajiban untuk memberikan persetujuan hasil Analisa Dampak Lalu Lintas.
7. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat ANDALALIN adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

8. Rekomendasi Penanganan Dampak Lalu Lintas adalah surat yang berisi ketentuan-ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh pengembang atau pembangun untuk penanganan dampak lalu lintas.
  9. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur.
  10. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
  11. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3A

- (1) Pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang tidak termasuk dalam batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) wajib mendapatkan Rekomendasi Penanganan Dampak Lalu Lintas.
  - (2) Untuk mendapatkan Rekomendasi Penanganan Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembang atau pembangun mengajukan permohonan Rekomendasi Penanganan Dampak Lalu Lintas dilampiri dengan :
    - a. Rekomendasi lokasi;
    - b. Peta lokasi dilengkapi titik koordinat;
    - c. Perencanaan rancang bangun (*site plan*).
  - (3) Ketentuan mengenai format permohonan Rekomendasi Penanganan Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan walikota ini.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Bagian Kedua

#### Pengajuan Persetujuan atau Pertimbangan ANDALALIN

#### Pasal 8

- (1) Permohonan persetujuan atau pertimbangan ANDALALIN diajukan oleh perorangan atau badan hukum.
- (2) Permohonan persetujuan atau pertimbangan ANDALALIN harus ditandatangani pemohon dan ditujukan kepada Walikota melalui DPM PTSP.

- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemilik atau penanggung jawab pengembangan atau pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur.
  - (4) Dalam permohonan persetujuan atau pertimbangan ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan :
    - a. dokumen hasil ANDALALIN; dan
    - b. rekomendasi lokasi.
  - (5) Ketentuan mengenai format permohonan persetujuan atau pertimbangan ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) DPM PTSP melakukan pemeriksaan dokumen administrasi yang dilampirkan dalam permohonan persetujuan atau pertimbangan ANDALALIN.
  - (2) DPM PTSP memberi tanda terima permohonan persetujuan atau pertimbangan ANDALALIN kepada pemohon setelah semua persyaratan yang ditentukan dalam isian lembar permohonan persetujuan atau pertimbangan ANDALALIN dipenuhi.
  - (3) Dokumen hasil ANDALALIN yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan disampaikan oleh Kepala DPM PTSP kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk dilakukan evaluasi.
5. Ketentuan Nomenklatur Bagian Keempat dan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Bagian Keempat

#### Pemberian Persetujuan atau Pertimbangan ANDALALIN dan Rekomendasi Penanganan Dampak Lalu Lintas

#### Pasal 12

- (1) Walikota mendelegasikan kewenangan pemberian persetujuan dan pertimbangan hasil ANDALALIN dan Rekomendasi Penanganan Dampak Lalu Lintas kepada Kepala Dinas perhubungan.
- (2) Pemberian persetujuan atau pertimbangan ANDALALIN dan Rekomendasi Penanganan Dampak Lalu Lintas dilakukan dengan mempertimbangkan hasil penilaian dari Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Walikota.

- (3) Kepala Dinas memberikan persetujuan atau pertimbangan ANDALALIN dan Rekomendasi Penanganan Dampak Lalu Lintas berdasarkan penilaian Tim Evaluasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil ANDALALIN dan Rekomendasi Penanganan Dampak Lalu Lintas secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (4) Kepala Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan pendelegasian wewenang pemberian persetujuan atau pertimbangan ANDALALIN dan Rekomendasi Penanganan Dampak Lalu Lintas.
- (5) Surat persetujuan atau pertimbangan ANDALALIN dan Rekomendasi Penanganan Dampak Lalu Lintas disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan kepada Kepala DPM PTSP untuk diteruskan kepada pemohon.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 3 September 2018

**WALIKOTA KEDIRI,**  
**ttd.**  
**ABDULLAH ABU BAKAR**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 3 September 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**  
**ttd.**  
**BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO**

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd.**  
**YOYOK SUSETYO H.,S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611216 199003 1 003

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 28 TAHUN 2018

TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2018

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN REKOMENDASI PENANGANAN  
DAMPAK LALU LINTAS

**FORMULIR PERMOHONAN  
REKOMENDASI PENANGANAN DAMPAK LALU LINTAS**

*IDENTITAS PEMOHON*

Nama Pemohon : .....  
Jabatan : .....  
Nama Perusahaan : .....  
Alamat : .....

*JENIS USAHA YANG DIMOHON*

Jenis Usaha : .....  
Lokasi Usaha : .....  
Luas Lahan : .....

DATA YANG DILAMPIRKAN :

ada tidak

- a. Rekomendasi Lokasi  
b. Peta Lokasi dilengkapi titik koordinat  
c. Perencanaan Rancang Bangun (site plan)

|    | ada | tidak |
|----|-----|-------|
| a. |     |       |
| b. |     |       |
| c. |     |       |

KETERANGAN :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Kediri , ....(tgl).....  
PEMOHON,

Tanda tangan dan stempel

Nama Pemohon

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

**YOYOK SUSETYO H.,S.H.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19611216 199003 1 003

**WALIKOTA KEDIRI,**

ttd.

**ABDULLAH ABU BAKAR**